



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021 - 89970065, 021 - 89970129 Fax. 021 - 89970064
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR : 006 / SKKL-DLH / 2021

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

**RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PROVING GROUND BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN
DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (BPLJSKB) BEKASI OLEH :**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT
PRASARANA TRANSPORTASI JALAN, SATUAN KERJA DIREKTORAT
PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

**DI DESA CIBUNTU KECAMATAN CIBITUNG, DESA GANDASARI,
DESA GANDAMEKAR DAN DESA MEKARWANGI KECAMATAN CIKARANG BARAT
KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merubah Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. bahwa rencana kegiatan pembangunan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung, Desa Gandasari, Desa Gandamekar dan Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dapat disampaikan

bahwa rencana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

- c. bahwa Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah melaksanakan konsultasi publik dalam rangka penyusunan AMDAL rencana kegiatan pembangunan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi pada Tanggal 6 Agustus 2020 di Aula BPLJSKB yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat setempat, unsur dari desa, camat dan instansi terkait, serta menyebarkan pengumuman/pamflet di lokasi kegiatan, kecamatan dan desa sesuai lokasi kegiatan, Sekretariat Amdal Kabupaten Bekasi dan di Koran harian Cikarang Express pada Tanggal terbit 12 Agustus 2020;
- d. surat permohonan dari an. KPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui surat Nomor : PL.107/3/6/SDPTJ/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 perihal Penyerahan dan Permohonan Pembahasan Dokumen KA ANDAL BPLJSKB Bekasi. Terhadap permohonan tersebut telah dilakukan :
 - a) Rapat pembahasan Tim Teknis Amdal Kabupaten Bekasi pada Tanggal 17 September 2020 mengenai penilaian draft Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) rencana pembangunan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 11/BA-AMDAL/TL/ DLH/2020 Tanggal 17 September 2020;
- e. surat permohonan dari KPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui surat Nomor : PL.103/3/1/SDPTJ/III/2021 Tanggal 01 Maret 2021, perihal Penyerahan dan Permohonan Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Pembangunan Proving Ground BPLJSKB Bekasi. Terhadap permohonan tersebut telah dilakukan :
 - a) Uji Administrasi Dokumen ANDAL, RKL dan RPL rencana pembangunan *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan No. Registrasi 660.2.1/01-BPLJSKB/KDL/DLH Tanggal 2 Maret 2021 (Pertek dalam proses);
 - b) Rapat pembahasan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Bekasi pada Tanggal 18 Maret 2021 untuk draft dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 07/BA-AMDAL/TL/DLH/2021 Tanggal 18 Maret 2021;

- c) Surat dari an. KPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui surat Nomor : PL.103/4/1/SDPTJ/IV/2021 Tanggal 26 April 2021 perihal Dokumen ANDAL dan RKL-RPL rencana pembangunan *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi (hasil perbaikan).
- d) Pemberitahuan (secara lisan) mengenai proses penilaian AMDAL yang belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan adanya peralihan peraturan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (perlunya penyesuaian dan perbaikan-perbaikan);
- e) Surat dari an. KPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui surat Nomor : UM.302/1/12/SDPTJ/XI/2021 Tanggal 29 Nopember 2021 perihal Penyerahan Dokumen Final ANDAL dan RKL-RPL rencana pembangunan *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana kegiatan pembangunan *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung, Desa Gandasari, Desa Gandamekar dan Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 99);
13. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 660/Kep.465/DLH/2019 Tanggal 18 Desember 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk Menandatangani Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;

14. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 660/Kep.468/DLH/2019 Tanggal 23 Desember 2019 tentang Pembentukan Komisi Penilai dan Tata Cara Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
15. Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat Nomor 1.118/LH.01.06.05/PDL Tanggal 9 Maret 2021 perihal Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Bekasi No. 006 /ANDAL, RKL-RPL/2021 Tanggal 30 Nopember 2021 berkaitan dengan rencana kegiatan pembangunan *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung, Desa Gandasari, Desa Gandamekar dan Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PROVING GROUND BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (BPLJSKB) BEKASI OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN, SATUAN KERJA DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN DI DI DESA CIBUNTU KECAMATAN CIBITUNG, DESA GANDASARI, DESA GANDAMEKAR DAN DESA MEKARWANGI KECAMATAN CIKARANG BARAT KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT

KESATU : Rencana kegiatan Pembangunan *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung, Desa Gandasari, Desa Gandamekar dan Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat ***dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.***

KEDUA : Penanggung jawab Rencana Kegiatan ini adalah:

1. Nama Usaha dan/ atau kegiatan : **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN,
SATUAN KERJA DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

2. Jenis Usaha dan/ atau kegiatan : Pembangunan *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi
3. Nama Jabatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan : Bagus Gesit Sugesti, ST
4. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Kegiatan Subdirektorat Kepengusahaan Sarana
5. Alamat Kantor : Gedung Karya Lantai 10, Jln. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarata Pusat 10110
6. Lokasi Usaha dan/atau kegiatan : Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung, Desa Gandasari, Desa Gandamekar dan Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat

KETIGA

: Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, meliputi:

1. Lokasi rencana kegiatan berada di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung, Desa Gandasari, Desa Gandamekar dan Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, seluruhnya akan menempati lahan seluas $\pm 901.337 \text{ m}^2$ dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal kegiatan yang sudah berjalan/operasional berupa bangunan gedung utama, gedung kesejahteraan, gedung gardu listrik, gedung genset, gedung engine, gedung chassis, gedung brake, gedung material/komponen, gedung tire test, gedung uji sepeda motor, gedung uji truck, gedung uji dimensi, gedung uji bus, gedung uji R83, gedung uji emisi R49, musholla, bangunan menara, rumah jaga satpam, dll seluas $\pm 13.747 \text{ m}^2$, untuk jalan dan parkir $\pm 76.529 \text{ m}^2$ dan ruang terbuka hijau $\pm 811.061 \text{ m}^2$, sudah dikaji dalam dokumen lingkungan tersendiri (DELH) yang sudah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 002/DELH-DLH/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Jln. Raya Setu Km. 3,5 Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

- b. Dalam Amdal ini melingkup pembangunan proving ground seluas 6 km x 18 m dan gedung tambahan (lahan tertutup) seluas $\pm 5.210,92 \text{ m}^2$ (Fuel station/SPBU, Menara pengawas, Gedung uji, Kantor operasi, Multi function hall, parkir kendaraan pengujian dan guest house), serta Attenuation pond (145.000 m²), landscape pond (504.000 m²), taman (521 m²).
2. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, telah memiliki dokumen pendukung antara lain :
 - a. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor : SK.002/1/1/SDPTJ/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2020;
 - b. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi yang ditujukan ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan dengan Nomor : 602/720/DPUPR Tanggal 31 Januari 2020 perihal Informasi Pola Ruang;
 - c. Rekomendasi Analisis Dampak Lalu-Lintas Pembangunan Proving Ground BPLJKSB Bekasi dengan Nomor : 551.11/42/LALIN-DISHUB/2021 Tanggal 6 September 2021;
 - d. Rincian Teknis TPS Limbah B3 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Nomor: 660.3/001/LB3/PPKL/DLH/2021, Tanggal 29 Nopember 2021;
 - e. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pemanfaatan Air Limbah Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Nomor: 660.2.1/02/PERTEK/TL/DLH/XI/2021, Tanggal 25 Nopember 2021.

KEEMPAT

: Berdasarkan hasil prakiraan dampak penting dari aspek fisik-kimia-biologi, dan sosial ekonomi pada tahap pra-konstruksi, konstruksi dan operasi akibat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan meliputi:

Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang harus dikelola dan dipantau:

1. Tahap Konstruksi :
 - a. Penurunan kualitas udara
 - b. Peningkatan kebisingan
 - c. Peningkatan limpasan air permukaan
 - d. Banjir / genangan
 - e. Penurunan kualitas air permukaan
 - f. Penurunan kuantitas air tanah
 - g. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha

- h. Perubahan persepsi masyarakat
 - i. Gangguan lalu lintas
2. Tahap Operasional ;
- a. Penurunan kualitas udara
 - b. Peningkatan kebisingan
 - c. Peningkatan limpasan air permukaan
 - d. Banjir / genangan
 - e. Penurunan kualitas air permukaan
 - f. Penurunan kuantitas air tanah
 - g. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
 - h. Perubahan persepsi masyarakat
 - i. Gangguan lalu lintas

Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) yang harus di kelola dan dipantau:

- 1. Tahap Konstruksi : Penurunan sanitasi lingkungan
- 2. Tahap Operasi: Penurunan sanitasi lingkungan

KELIMA

: Berdasarkan hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting, dihasilkan bahwa dampak penting yang bersifat positif dapat dipertahankan dan dampak penting yang bersifat negatif dapat ditanggulangi, antara lain dengan teknologi. Rencana pengelolaan terhadap hasil prakiraan dampak penting dan evaluasi secara holistic yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT, maka Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan, berupa :

- 1. Pemrakarsa Kegiatan wajib dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan limbah dan cemaran, diantaranya :
 - a. Melakukan pengelolaan terhadap limbah cair dan padat yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi s/d operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Melakukan pengelolaan kualitas udara (debu, gas, bising dan emisi) dan kualitas air (air bersih, air sungai dan air limbah) pada saat konstruksi dan operasi sehingga dampak terhadap lingkungan disekitar tapak dapat di minimalisir atau mencegah dampak penurunan kualitas udara dan air.
 - c. Menyediakan peralatan kesehatan dan keselamatan konstruksi/APD, pada saat pembangunan Proving Ground, perkantoran, fasilitas/sarana pendukung/utilitas (termasuk SPBU) dan penerapan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), SOP, kelayakan konstruksi, dan lain-lain.
 - d. Melakukan pemeliharaan secara rutin untuk seluruh peralatan yang digunakan sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal dan dapat dideteksi adanya gangguan atau kerusakan yang dapat membahayakan karyawan/ masyarakat sehingga dapat diantisipasi sejak dini dan dilakukan pencegahan serta penanggu-

langannya, termasuk memelihara dan memperbaiki jalan yang rusak yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi kendaraan baik pada saat tahap konstruksi maupun operasional.

- e. Menggunakan kendaraan pengangkut dan alat berat yang layak pakai dan melakukan perawatan dan uji emisi secara periodik terhadap mesin dan kendaraan pengangkut peralatan dan material, dan melakukan penyiraman badan jalan di tapak proyek ketika musim kemarau serta membersihkan roda (ban) truk pengangkut material yang keluar masuk lokasi proyek agar sisa tanah tidak berceceran di sepanjang jalan.
- f. Pengaturan kecepatan kendaraan yang keluar masuk, baik pada tahap konstruksi maupun operasi sehingga dampak kebisingan terhadap lingkungan disekitar tapak dapat di minimalisir.
- g. Melakukan pembersihan udara (*air purifying*) di dalam ruangan secara rutin, penggunaan AC yang ramah lingkungan, melengkapi ruangan genset dengan peredam suara, memasang plang kesehatan dan keselamatan kerja di seluruh area kegiatan.
- h. Membatasi mobilisasi peralatan dan material pada jam-jam sibuk/saat jalan banyak digunakan masyarakat.
- i. Melakukan rekayasa teknis yang dapat meminimalisir debu, genangan/banjir dan kebisingan terutama yang berlokasi di dekat pemukiman penduduk.
- j. Melakukan penghijauan di sekeliling area perkantoran, gedung utama dan unit kegiatan lainnya serta membuat barrier jalur hijau di area berbatasan dengan pemukiman penduduk.
- k. Melakukan pengelolaan terhadap limbah cair dan padat yang dihasilkan sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya :
 - Air limbah domestik dari MCK, yang berasal dari kegiatan perkantoran dan unit usaha dialirkan ke unit *Biological Filter Septictank* (Biofil) dengan kapasitas 1 m³/hari sebanyak 20 unit.
 - Air limbah domestik dari kegiatan kegiatan BPLJSKB dan unit usaha akan diolah di *Sewage Treatment Plant* (STP) / IPAL menggunakan sistem Lumpur Aktif (*Extended Aeration*).
 - Air limbah dari *outlet* STP / IPAL kegiatan BPLJSKB dan unit usaha diolah lebih lanjut dengan carbon Filter untuk pemanfaatan penyiraman RTH (taman dan landscape pond)
 - Membuat/memasang *grease trap* untuk mengolah air dari kegiatan ruang makan (kantin) dan pantry untuk diolah lebih lanjut.
 - Melaksanakan ketentuan teknis yang tercantum dalam Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pemanfaatan Air Limbah Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)

yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Nomor: 660.2.1/02/PERTEK/TL/DLH/XI/2021, Tanggal 25 Nopember 2021.

- Menyediakan tempat sampah 1 set (untuk sampah basah dan kering) di setiap area yang ditentukan, dengan kapasitas yang memadai sehingga dapat menampung seluruh sampah dari kegiatan Proving Ground BPLJSKB dan fasilitas pendukung lainnya.
 - Menyediakan TPS domestik (terpisah antara sampah organik dan anorganik) dan melakukan proses 5R secara bertahap. Kemudian sisa hasil proses 5R (yang tidak dapat di daur ulang) ditempatkan pada TPS untuk dibuang secara berkala ke TPSS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara).
 - Membuat TPSS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) untuk menampung sisa hasil proses 5R yang kemudian dikerjasamakan/dibuang ke TPA resmi pemerintah setempat (TPA Burangkeng).
 - Cara penanganan limbah B3 dengan cara dan sistem yang sesuai ketentuan perundangan, akan disimpan/ ditampung dalam TPS khusus limbah B3 yang sesuai ketentuan teknis, selanjutnya dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga berizin Men-LHK.
untuk pengelolaannya (Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Nomor : 660.3/001/LB3/PPKL/DLH/2021, Tanggal 29 November 2021).
- l. Melakukan pemantauan dampak dari kegiatan yang telah dan akan menyebabkan menurunnya kualitas beberapa komponen lingkungan di lokasi kegiatan akibat operasional Kegiatan *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.
- m. Melakukan penghijauan di area RTH/taman, perawatan dan penggantian tanaman yang telah mati di sepanjang lokasi kegiatan dan perbatasannya, dan penanaman pohon pelindung (berdaun lebat) dan melakukan pemupukan/ penyiraman secara rutin untuk meminimalkan pencemar udara dan kebisingan serta menambah kenyamanan.
- n. Melaksanakan konsep 5R dalam pengelolaan air dan sampah secara bertahap.
- o. Penempatan petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, memelihara kebersihan fasilitas umum seperti tempat parkir, toilet, TPS, STP dan lain-lain.
- p. Melakukan manajemen efektivitas dan efisiensi energi dan air.

2. Dalam rangka pengendalian air larian dan peningkatan limpasan air permukaan serta penurunan kualitas air permukaan sehingga dapat meminimalisir banjir/genangan, pemrakarsa kegiatan berkewajiban :
 - a. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 30 % dari total luas lahan.
 - b. Membuat attenuation pond yang dapat menampung limpasan air hujan.
 - c. Dalam keadaan tertentu, effluent dari bak penampungan sebelum dibuang ke saluran umum harus dikelola terlebih dahulu sehingga memenuhi syarat baku mutu yang berlaku.
 - d. Melakukan penanaman pohon pelindung yang mampu menyerap air limpasan dan menyediakan saluran drainase yang memadai dan melakukan pemeliharaan secara berkala;
 - e. Berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan / normalisasi saluran drainase sepanjang yang berada di wilayah operasi *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi dan di area yang terdampak akibat kegiatan yang dilakukan;
 - f. Berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam hal pencegahan dan pengendalian limpasan air hujan (banjir) serta memenuhi aturan/rekomendasi teknis.
3. Pengelolaan dampak penting dan pemantauan komponen lingkungan yang terkena dampak, meliputi beban dan dampak pengoperasian *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan
4. Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi terhadap kinerja sistem jaringan pelayanan lalu lintas pada umumnya, diantaranya dengan :
 - a. Implementasi seluruh saran dan masukan terhadap hasil kajian Andalalin (Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi perihal Rekomendasi Analisis Dampak Lalu-Lintas Pembangunan *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi Nomor : 551.11/42/LALIN-DISHUB/2021 Tanggal 6 September 2021).
 - b. Membuat pelebaran jalan berbentuk lengkung pada jalan akses keluar masuk, *Proving Ground* BPLJSKB
 - c. Pemasangan rambu lalu lintas (hati-hati, *warning light* sementara, dilarang berhenti dan larangan parkir sembarangan/pada tempat tertentu), dan secara khusus memasang cermin cembung lampu kuning yang berkedip di jalan akses masuk lokasi kegiatan.
 - d. Menyediakan fasilitas CCTV, pos keamanan/keselamatan didalam dan didepan area kegiatan.
 - e. Menyediakan dan melakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu dan marka lalu lintas sesuai arahan dalam dokumen Andalalin.

- f. Menyediakan petugas lapangan khusus untuk membantu kendaraan yang akan masuk-keluar lokasi kegiatan.
 - g. Menyediakan lahan untuk kebutuhan parkir yang cukup di area kegiatan sesuai Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir dari Departemen Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat, berikut upaya rekayasa teknis sehingga tidak ada kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan/di luar lokasi kegiatan.
 - h. Melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang tertera di dalam Andalalin, dan membuat SOP lalu lintas jalan dalam pelaksanaan kegiatan operasi *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.
 - i. Selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Satlantas Polres Bekasi dan Polsek setempat demi kelancaran dan keamanan lalu-lintas.
5. Dalam rangka pengelolaan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, dan perubahan persepsi masyarakat, pemrakarsa kegiatan berkewajiban :
- a. Melakukan sosialisasi (bersama kontraktor pelaksana) kepada masyarakat sekitar sebelum kegiatan dilakukan dengan tujuan agar masyarakat memahami dan mengerti rencana kegiatan berikut dampak yang mungkin timbul serta upaya mengelola, memantau dan mereduksi dampak tersebut sehingga masyarakat bisa menerima rencana kegiatan yang akan dilakukan.
 - b. Melakukan pendekatan secara proaktif dan membina hubungan baik dengan lingkungan sekitar, tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga sekitar lokasi kegiatan.
 - c. Memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat sekitar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
 - d. Ikut berpartisipasi membantu pada kegiatan sosial kemasyarakatan di di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung, Desa Gandasari, Desa Gandamekar, Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat dan sekitarnya.
 - e. Mengembangkan kegiatan kepedulian terhadap warga sekitar, disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
 - f. Mendorong tumbuhnya kerjasama dengan masyarakat yang bisa menyediakan material atau sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung kegiatan konstruksi dan operasi.

- g. Berperan serta dan berpartisipasi dalam hal penanaman pohon penghijauan dan pembangunan/peningkatan infrastruktur lainnya di lokasi, sehingga rencana kegiatan tersebut dapat terintegrasi dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
 - h. Melakukan pengelolaan/manajemen kegiatan tahap pematangan lahan, pekerjaan konstruksi dan operasional kegiatan sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar.
 - i. Mengelola dampak lingkungan secara optimal utamanya kebisingan, kualitas udara, air limbah, lalu lintas dan lain-lainnya sehingga tidak terjadi keluhan/protes masyarakat.
6. Apabila terdapat tanah/lahan milik pihak lain agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk tidak memanfaatkan tanah/lahan yang masuk dalam kategori Garis Sempadan Sungai, Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Pagar, dan Garis Sempadan Jalan.

KEENAM

: Kewajiban yang harus dipenuhi Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA dan dalam rangka pengembangan konsep dan implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak :

1. Memenuhi ketentuan sesuai dengan Dokumen RKL-RPL;
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
4. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
5. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam Dokumen RKL-RPL;
6. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
7. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
8. Dalam konteks kelengkapan perizinan/persetujuan, pihak Penanggung Jawab Kegiatan agar segera menyelesaikan seluruh perizinan yang diperlukan, SLF, IMB/PBG dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Dalam konteks pengembangan konsep pengelolaan limbah cair dari kegiatan domestik, pihak Penanggung Jawab Kegiatan wajib bertanggung jawab secara moral bahwa kehadiran dan eksistensinya tidak hanya menambah beban dan tekanan terhadap lingkungan, namun sebaliknya memberikan nilai tambah kepada kualitas mutu dan fungsi pelayanan wilayah pada umumnya dan pelayanan lingkungan di sekitar pada khususnya;
10. Dalam konteks pengembangan konsep dan implementasi sistem pengelolaan limbah yang termasuk kategori B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) baik cair ataupun padat agar mengikuti ketentuan sebagaimana peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
11. Dalam konteks pengembangan konsep dan implementasi sistem pengelolaan limbah padat, khususnya sampah domestik, pihak Penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan upaya-upaya nyata dalam rangka pengelolaan, khususnya pengurangan (*reduce*) jumlah/volume sampah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan selama konstruksi dan operasi (*operation waste*). Dalam konteks ini agar dilakukan upaya-upaya yang mengarah kepada *Zero Waste*;
 - b. Melakukan upaya-upaya nyata dalam rangka penggunaan kembali ataupun pemanfaatan dan pendaurulangan sampah (*reuse* dan *recycle*), sehingga keberadaan kegiatan operasi *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi memberikan nilai tambah terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengatasi masalah persampahan pada khususnya;
 - c. Melakukan pengelolaan sampah, dengan tetap harus mempertimbangkan perlunya pengelolaan secara terpadu (pengembangan manajemen pengelolaan sampah oleh pihak ketiga termasuk kerja sama dengan pihak/instansi terkait);
12. Dalam konteks penanganan air larian, pihak Penanggung Jawab Kegiatan wajib membuat jaringan drainase, *attenuation pond* dan tetap menjaga ruang terbuka hijau serta berkoordinasi dengan instansi teknis berkaitan dengan kewajiban lain dalam penanganan limbah cair domestik;
13. Dalam konteks penyediaan air bersih untuk kebutuhan seluruh tahapan kegiatan, pihak Penanggung Jawab Kegiatan mengupayakan mendapatkan air bersih dari PDAM. Sumber air bersih dari air hasil STP/water recycling, untuk keperluan siram tanaman dan pengujian track basah sesuai dengan standar teknis pemanfaatan air limbah yang telah disetujui.
14. Dalam konteks penanggulangan kebakaran agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang dapat menanggulangi bahaya kebakaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Melakukan pemantauan secara visual dan pengecekan langsung terhadap kapasitas dan fungsi seluruh sarana penunjang penanggulangan bahaya kebakaran di lokasi kegiatan.
15. Melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) dan ketentuan lain yang berlaku.

KETUJUH

: Hal-hal lain kewajiban Penanggung Jawab Kegiatan yang harus dipenuhi antara lain :

1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen tersebut secara konsisten (tidak hanya tertuang di dalam dokumen).
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Bersedia memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 495 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
4. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Bersedia dikenakan sanksi administratif, denda dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila ditemukan adanya pelanggaran.
6. Melaksanakan seluruh ketentuan lainnya dari instansi terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
7. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya arahan dari dokumen ANDAL beserta RKL dan RPL-nya untuk seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan, serta dijadikan acuan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup lebih lanjut.

KEDELAPAN

: Melaksanakan semua ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Amar KELIMA s/d Amar KETUJUH di atas.

KESEMBILAN

: Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Penanggung Jawab Kegiatan wajib memiliki Perizinan/Persetujuan Pemerintah yang terkait dengan kegiatannya.

- KESEPULUH** : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, Penanggung Jawab Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH angka 2 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan selama kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan kegiatan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada Tanggal 1 Desember 2021

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BEKASI**



EMAN SULAEMAN, SE, MM

Penata Tk. I / III d

NIP. 197209042005011012

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Bupati Bekasi;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

LAMPIRAN I.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 006 /SKKL-DLH/2021

TANGGAL : 1 Desember 2021

TENTANG : KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PROVING GROUND BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (BPLJSKB) BEKASI OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN, SATUAN KERJA DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN DI DESA CIBUNTU KECAMATAN CIBITUNG, DESA GANDASARI, DESA GANDAMEKAR DAN DESA MEKARWANGI KEC. CIKARANG BARAT KAB. BEKASI PROP. JAWA BARAT

Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kategori Dampak Penting

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
▪ TAHAP KONSTRUKSI									
1.	Penurunan Kualitas Udara	Mobilisasi alat berat dan material.	Konsentrasi polutan (debu dan gas) berada dibawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut PP 22 / 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Parameter : Debu = 230 µg/m ³ SO ₂ = 900 µg/m ³ CO = 30.000 µg/m ³ NO ₂ = 400 µg/m ³ PM10 = 150 µg/m ³	▪ Menggunakan kendaraan dan alat yang laik pakai (memenuhi baku mutu emisi). ▪ Melakukan pengurangan kecepatan kendaraan terutama saat melewati daerah dekat pemukiman penduduk sekitar 20 km/jam. ▪ Memelihara mesin kendaraan dan alat berat secara berkala. ▪ Melakukan perawatan secara periodik terhadap alat berat yang digunakan. ▪ Pengangkutan tanah menggunakan truk yang	▪ Akses Masuk Jalan Raya Setu ▪ Areal Test Track ▪ Pemukiman Kelurahan Mekarwangi	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ▪ Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				ditutup dengan terpal guna mencegah ceceran tanah yang terdispersinya debu. ▪ Penyiraman dan pencucian roda kendaraan yang keluar dan masuk lokasi kegiatan. ▪ Penyiraman jalan yang dilalui kendaraan alat berat dan material di sekitar pemukiman penduduk pada saat musim kemarau (siang dan sore hari atau sesuai kebutuhan tahap konstruksi).					
		Pekerjaan Tanah	Konsentrasi polutan (debu dan gas) berada dibawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut PPRI No. 41 tahun 1999 dan PP 22 / 2021 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Debu = 230 µg/m³ SO2 = 900 µg/m³ CO =30.000 µg/m³ NO2 = 400 µg/m³ PM10 = 150 µg/m³	▪ Menggunakan alat berat yang laik pakai (memenuhi baku mutu emisi). ▪ Melakukan perawatan secara periodik terhadap alat berat yang digunakan ▪ Mewajibkan para pekerja untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD), terutama masker debu. ▪ Memasang pagar pembatas di sekeliling area kegiatan konstruksi	▪ Akses Masuk Jalan Raya Setu S: (06° 30' 01,23) dan E : (107° 06' 66,32") ▪ Areal Test Track S : (06° 18' 05,82") dan E : (107° 04' 07,57") ▪ Pemukiman Kelurahan Mekarwangi S : (06° 30' 71,01") dan E : (107° 07' 11,36").	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		Pekerjaan konstruksi	Konsentrasi polutan (debu dan gas) berada dibawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut PPRI No. 41 tahun 1999 dan PP 22 / 2021 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Debu = 230 µg/m ³ SO ₂ = 900 µg/m ³ CO = 30.000 µg/m ³ NO ₂ = 400 µg/m ³ PM10 = 150 µg/m ³	- Menggunakan alat berat yang laik pakai (memenuhi baku mutu emisi). - Melakukan perawatan secara periodik terhadap alat berat yang digunakan. - Jenis alat pancang yang digunakan dekat area permukiman menggunakan alat pancang jack <i>hydraulic jacking pile</i>. - Pelaksanaan konstruksi dilakukan pada jam 08.00 – 18.00 WIB. - Mewajibkan para pekerja untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD), terutama masker debu. - Memasang pagar pembatas di sekeliling area kegiatan konstruksi	- Akses Masuk Jalan Raya Setu S: (06° 30' 01,23) dan E : (107° 06' 66,32") - Areal Test Track S : (06° 18' 05,82") dan E : (107° 04' 07,57") - Pemukiman Kelurahan Mekarwangi S : (06° 30' 71,01") dan E : (107° 07' 11,36").	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi
2.	Kebisingan	Mobilisasi alat berat dan material.	Tingkat kebisingan dibawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut KepMenLH No. 48 tahun 1996 dan PP 22/2021 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan, untuk pemukiman penduduk 55 dBA dan untuk area lokasi	- Menggunakan kendaraan mobilisasi material dan alat berat yang laik pakai/jalan (memenuhi baku mutu emisi dan bersertifikat layak operasi). - Memelihara mesin kendaraan dan alat berat secara berkala. - Melakukan pengurangan kecepatan kendaraan	- Akses Masuk Jalan Raya Setu S: (06° 30' 01,23) dan E : (107° 06' 66,32") - Areal Test Track S : (06° 18' 05,82") dan E : (107° 04' 07,57")	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
			kegiatan (perdagangan dan jasa, industri) 70 dBA.	terutama saat melewati daerah dekat pemukiman penduduk sekitar 20 km/jam.	▪ Pemukiman Kelurahan Mekarwangi S : (06° 30' 71,01") dan E : (107° 07' 11,36").				
		Pekerjaan Tanah	Tingkat kebisingan dibawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut KepMenLH No. 48 tahun 1996 dan PP 22/2021 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan, untuk pemukiman penduduk 55 dBA dan untuk area lokasi kegiatan (perdagangan dan jasa, industri) 70 dBA.	▪ Pemeliharaan mesin alat berat secara berkala. ▪ Menggunakan alat pelindung diri (<i>earplug</i>) untuk pekerja proyek khususnya pekerja yang dekat sumber bising. ▪ Pengaturan jadwal pekerjaan, misalnya kegiatan yang menimbulkan kebisingan tinggi tidak dilakukan pada saat masyarakat sedang istirahat (tidur).	▪ Akses Masuk Jalan Raya Setu S: (06° 30' 01,23) dan E : (107° 06' 66,32") ▪ Areal Test Track S : (06° 18' 05,82") dan E : (107° 04' 07,57") ▪ Pemukiman Kelurahan Mekarwangi S : (06° 30' 71,01") dan E : (107° 07' 11,36").	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi
		Pekerjaan konstruksi	Tingkat kebisingan dibawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut KepMenLH No. 48 tahun 1996 dan PP 22/2021 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan, untuk pemukiman	▪ Pemeliharaan mesin alat berat secara berkala. ▪ Menggunakan alat pelindung diri (<i>earplug</i>) untuk pekerja proyek. ▪ Pengaturan jadwal pekerjaan, misalnya kegiatan yang menimbulkan kebisingan tinggi tidak	▪ Akses Masuk Jalan Raya Setu S: (06° 30' 01,23) dan E : (107° 06' 66,32") ▪ Areal Test Track S : (06° 18' 05,82") dan	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
			penduduk 55 dBA dan untuk area lokasi kegiatan (perdagangan dan jasa, industri) 70 dBA.	dilakukan pada saat masyarakat sedang istirahat (tidur). - Menggunakan alat pancang jack <i>drill hammer/hydraulic jacking pile</i>. - Pemberitahuan jadwal waktu pelaksanaan pemancangan tiang agar masyarakat mewaspadaai kemungkinan peningkatan kebisingan	E : (107° 04' 07,57") Pemukiman Kelurahan Mekarwangi S : (06° 30' 71,01") dan E : (107° 07' 11,36").				
3.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Operasional <i>Base Camp</i>	Konsentrasi pencemar kualitas air limbah di bawah baku mutu yang dipersyaratkan untuk air limbah domestik sesuai Permen LH No. 68 / 2016 baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan domestik, pH 6-9, BOD 100 mg/ltr TSS 100 mg/ltr Minyak dan lemak 10 mg/ltr, untuk air permukaan sesuai PPRI No. 82 Tahun 2001 dan PP 22 / 2021 tentang	- Air limbah domestik dari MCK, yang berasal dari kegiatan pekerja dialirkan ke unit <i>Biological Filter Septictank</i> (Biofil) dan agar tidak masuk ke saluran drainase maka harus disedot secara berkala sebelum over kapasitas yang dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Pihak ke - 3. - Melakukan sosialisasi pada pekerja mengenai penataan SOP untuk kebersihan lingkungan di area <i>basecamp</i> dan sekitarnya.	<i>Septic tank</i>	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - PJT II - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - PJT II - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
			Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Kelas II.						
		Pekerjaan Tanah	Konsentrasi pence mar kualitas air per mukaan sesuai PPRI No. 82 tahun 2001 dan PP 22 / 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pence maran Air, Kelas II	▪ Melakukan pembukaan lahan secara bertahap. ▪ Membuat sedimen <i>trap</i>.	▪ <i>Up Stream</i> (S : 06⁰ 16'25.31" dan E : 107⁰ 04'10.95") atau sekitar batas lahan BPLJSKB dgn Desa Ganda Sari; (L-1)	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi
					▪ Tengah (S : 06⁰ 30'36.56" dan E : 107⁰ 06'95.59") atau di dekat kantor Utama BPLJSKB; (L-2) ▪ <i>Down Stream</i> Ganda Sari – Mekar Wangi (S : 06⁰17'47.04" dan E : 107⁰ 04'27.15") atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Ganda Sari – Mekar				

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
					Wangi (dekat Gerbang Pintu Masuk BPLJSKB). (L-3) Down Stream Cibuntu – Ganda Sari (S : 06°17'49.17" dan E : 107°04'13.13") atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Cibuntu-Ganda Sari (ujung area test track). (L-4)				
4.	Peningkatan Limpasan Air Permukaan	Pekerjaan Tanah	Tidak terjadinya banjir atau genangan tidak terkontrol baik di dalam lokasi kegiatan maupun diluar lokasi kegiatan.	- Pembukaan lahan secara bertahap. - Menyediakan area hijau minimal 30%. - Membuat drainase di dalam lokasi kegiatan menuju badan air penerima. - Membuat waduk reservoir yang non over flowing. - Memperbaiki sistem drainase di pemukiman penduduk yang terganggu atau terhambat akibat kegiatan pembukaan	Dilokasi BPLJSKB Kondisi pengamatan : saat hujan dan tidak hujan	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - PJT II - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - PJT II - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				lahan. Berkoordinasi dengan Dinas PU atau instansi terkait untuk pencegahan dan pengendalian limpasan air hujan (banjir).					
5.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Kegiatan Pembangunan Proving Ground, Perkatoran, dan Fasilitas Pendukung lainnya (termasuk SPBU)	Tidak terjadinya penurunan kuantitas air tanah di dalam lokasi kegiatan maupun diluar lokasi kegiatan.	- Menyediakan area hijau sekitar 9.771m² dalam perkantoran, gedung utama dan unit usaha. - Penanaman pohon pelindung yang mampu menyerap air limpasan. - Mengupayakan mendapatkan air dari PDAM.	Sumur warga (muka air)	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - PJT II - Dinas ESDM Prov. Jawa Barat - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - PJT II - Dinas ESDM Prov. Jawa Barat - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi
6.	Banjir/ Genangan	Pekerjaan Tanah	Banjir atau genangan baik di dalam lokasi kegiatan maupun diluar lokasi kegiatan.	- Menyediakan area hijau sekitar 30%. - Membuat drainase didalam lokasi kegiatan menuju badan air penerima. - Membuat waduk reservoir non overflowing/ attenuation pound. - Memperbaiki sistem drainase di pemukiman penduduk yang terganggu	Dilokasi BPLJSKB Kondisi pengamatan : saat hujan dan tidak hujan	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				atau terhambat akibat kegiatan pembukaan lahan. - Memelihara saluran drainase secara rutin dan berkala serta rehabilitasi. - Melakukan pengurusan peil banjir/kajian drainase ke Dinas SDA, Bina Marga, dan Bina Konstruksi. - Melaksanakan konsep Zero Run – off secara bertahap					
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Penerimaan tenaga kerja	Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal dan adanya partisipasi masyarakat sekitar kegiatan untuk melakukan usaha di sekitar kegiatan.	- Memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di rencana kegiatan. - Memprioritaskan tenaga kerja lokal khususnya untuk tenaga kerja <i>unskilled</i>. - Membuat pengumuman lowongan kerja yang dipasang di kantor Kelurahan dan fasilitas umum. - Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja atau instansi terkait dalam	- Desa Cibuntu, - Desa Gandamekar, - Desa Gandasari , - Desa Mekarwangi	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi/ Kontraktor Pelaksana	Dinas Tenaga Kerja Kab Bekasi	- Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				penerimaan tenaga kerja. ▪ Mewajibkan kepada pihak kontraktor pekerjaan untuk penyerapan tenaga kerja lokal diperbanyak, terutama pekerjaan tanpa keahlian khusus. ▪ Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai rekanan (sub kontraktor) dan penyedia kebutuhan material konstruksi. ▪ Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk melakukan usaha di sektor informal yang melayani tenaga kerja seperti penyediaan makanan dan jasa transportasi. ▪ Memberi upah sesuai dengan Upah Minimum Kerja (UMK) di Kab Bekasi. ▪ Memprioritaskan tenaga kerja setempat dengan perekrutan secara transparan melalui/ bekerjasama dengan Kelurahan/ Camat setempat.					

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				▪ Penyuluhan HSE dilakukan pada saat rekrutmen (mobilisasi) tenaga kerja.					
8.	Perubahan Persepsi masyarakat	▪ Penerimaan tenaga kerja. ▪ Operasional <i>Base Camp</i> ▪ Mobilisasi alat berat dan material. ▪ Pekerjaan Tanah ▪ Pekerjaan konstruksi	Peningkatan persepsi positif dari masyarakat sekitar rencana kegiatan.	▪ Memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di rencana kegiatan. ▪ Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar guna mencegah timbulnya persepsi negatif. ▪ Melaksanakan kegiatan pengembangan kepedulian kepada masyarakat. ▪ Melakukan koordinasi dengan aparat Kelurahan dan kecamatan setempat terkait pelaksanaan rencana kegiatan. ▪ Memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja konstruksi untuk meningkatkan keterampilannya ▪ Upah tenaga kerja konstruksi disesuaikan dengan upah standar yang berlaku.	▪ Desa Cibuntu, ▪ Desa Gandamekar ▪ Desa Gandasari ▪ Desa Mekarwangi	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Tenaga Kerja Kab Bekasi	▪ Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
9.	Gangguan lalu Lintas	Mobilisasi alat berat dan material	Terkendalnya traffic lalu lintas di sekitar rencana lokasi kegiatan. Tolok ukur dampak adalah Tidak terjadinya kemacetan	- Menyediakan rambu-rambu lalu lintas sementara. - Pengaturan waktu pelaksanaan mobilisasi untuk menghindari jam-jam sibuk. - Membatasi volume material yang diangkut sesuai kapasitas dump truck. - Menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada pintu keluar masuk lokasi kegiatan. - Membatasi jumlah parkir kendaraan pada lokasi parkir yang tersedia - Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab Bekasi dan instansi terkait lainnya dalam melakukan pengendalian lalu lintas dilokasi kegiatan dan sekitarnya.	- Depan pintu gerbang utama akses masuk BPLJSKB - Jl. Raya Setu Arah Utara Menuju Jalan Baru Grand Wisata - Jl. Raya Setu Arah Selatan Menuju Kawasan MM2100 dan Toll - Jl. Raya Setu Arah Utara	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	Dinas Perhubungan Kab. Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - Dinas Perhubungan Kab. Bekasi
TAHAP OPERASIONAL									
1.	Penurunan Kualitas Udara	Kegiatan Pembangunan Proving Ground, Perkatoran, dan Fasilitas	Konsentrasi polutan (debu dan gas) berada dibawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut PPRI No. 41 tahun 1999 dan PP 22/2021 tentang	- Pengaturan kecepatan kendaraan keluar masuk Proving Ground BPLJSKB Bekasi. - Kendaraan operasional dan seluruh kendaraan yang masuk dan keluar kawasan	- Akses Masuk Jalan Raya Setu - Areal Test Track S - Pemukiman Kelurahan Mekarwangi S	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		Pendukung lainnya (termasuk SPBU)	Pengendalian Pencemaran Udara, Debu = 230 µg/m³ SO₂ = 900 µg/m³ CO = 30.000 µg/m³ NO₂ = 400 µg/m³ dan KepMenLH No.13/MENLH/XI/1995 dan PP 22/2021 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak.	BBC harus laik jalan dan memenuhi baku mutu emisi gas buang. - Melakukan penghijauan di sekeliling area perkantoran, gedung utama dan unit usaha dengan menanam tanaman Mahoni daun kecil (<i>Swetenia macrophyllai</i>), Pinus (<i>Pinus merkussi</i>), Kersen (<i>Muntingia caalbura</i>), Palembang Raja (<i>Roystanea regia</i>), Pucuk Merah (<i>Syzigium oleina</i>), dan Glodogan Tiang (<i>Vitis trifolia</i>). - Perawatan genset dan melakukan pengujian emisi genset secara berkala.	Kantor BPLJSKB				
2.	Peningkatan Kebisingan	- Kegiatan Pengujian - Kegiatan Perkatoran, Fasilitas Pendukung dan Pemeliharaan Sarana Pendukung	Tingkat kebisingan dibawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut KepMenLH No. 48 tahun 1996 dan PP 22/2021 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan, untuk pemukiman penduduk 55 dBA dan untuk area lokasi kegiatan (perdagangan dan	- Pengaturan kecepatan kendaraan keluar masuk Proving Ground BPLJSKB Bekasi dan management uji coba yang optimal. - Kendaraan operasional yang digunakan harus laik jalan. - Melengkapi ruangan genset dengan alat peredam suara untuk mengurangi tingkat kebisingan yang timbul saat genset dioperasikan.	- Akses Masuk Jalan Raya Setu - Areal Test Track S - Pemukiman Kelurahan Mekarwangi S - Kantor BPLJSKB - GEDUNG Genset	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		ng/ Utilitas	jasa, industri) 70 dBA.	Melakukan penghijauan di sekeliling area perkantoran, gedung utama dan unit usaha dengan menanam tanaman Krey Payung (<i>Feliccium decipiens</i>), Biola Cantik (<i>Ficus lyrata</i>), Cemara (<i>Cosaruina sp.</i>), dan Bambu Ater (<i>Gigontochloaatter</i>).					
3.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Kegiatan Perkantoran, Fasilitas Pendukung dan Pemeliharaan Sarana Pendukung/Utilitas	Konsentrasi pencemar kualitas air limbah di bawah baku mutu yang dipersyaratkan untuk air limbah domestik sesuai Permen LH No.5 tahun 2014 Lamp. XLVI dan PP 22/2021 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan domestik, pH 6-9, BOD 100 mg/ltr TSS 100 mg/ltr Minyak dan lemak 10 mg/ltr, untuk air permukaan sesuai PPRI No.82 Tahun 2001 Kelas II dan PP 22/2021	- Air limbah domestik dari MCK, yang berasal dari kegiatan perkantoran dan unit usaha dialirkan ke unit <i>Biological Filter Septictank</i> (Biofil) dengan kapasitas 1 m³/hari sebanyak 129 unit. - Membuat kolam bio – assay dan overflow nya dialirkan ke saluran drainase menuju kolam retensi / reservoir non – overflowing (konsepsi zero waste dilakukan bertahap) - Membuat/memasang <i>grease trap</i> untuk mengolah air dari kegiatan ruang makan (kantin) untuk diolah lebih lanjut. - Air limbah domestik dari kegiatan perkantoran dan unit usaha akan diolah di	<i>Up Stream</i> (S : 06° 16'25.31" dan E : 107° 04'10.95") atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Desa Ganda Sari; (L-1) - Tengah (S : 06° 30'36.56" dan E : 107° 06'95.59") atau di dekat kantor Utama BPLJSKB; (L-2) <i>Down Stream</i> Ganda Sari – Mekar Wangi (S : 06°17'47.04" dan E : 107° 04'27.15") atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Ganda Sari – Mekar	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<i>Sewage Treatment Plant (STP)</i> menggunakan sistem Lumpur Aktif (<i>Extended Aeration</i>). - Air limbah dari <i>outlet</i> STP kegiatan perkantoran dan unit usaha dimanfaatkan ulang untuk penyiraman RTH/ taman dan pengujian track basah. - Dalam keadaan tertentu effluent dari kolam retensi sebelum dibuang ke saluran umum air limbah harus memenuhi syarat baku mutu yang diatur/dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.	Wangi (dekat Gerbang Pintu Masuk BPLJSKB). (L-3) Down Stream Cibuntu – Ganda Sari (S : 06°17'49.17" dan E : 107°04'13.13") atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Cibuntu – Ganda Sari (ujung area test track). (L-4)				
4.	Peningkatan Limpasan Air Permukaan	Kegiatan Perkantoran , Fasilitas Pendukung dan Pemeliharaan Sarana Pendukung / Utilitas	Tidak ada limpasan air yang keluar lokasi kegiatan (<i>zero run off</i>)	- Menyediakan area hijau sekitar 9.771 m² di dalam area perkantoran, gedung utama dan unit usaha . - Membangun attenuation pond yang dapat menampung limpasan air - Penanaman pohon pelindung yang mampu menyerap air limpasan. - Membuat drainase di dalam lokasi kegiatan menuju badan air	Dilokasi BPLJSKB Kondisi pengamatan : saat hujan dan tidak hujan	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - PJT II - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - PJT II - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				penerima.					
5.	Banjir/Genangan	- Curah hujan tinggi - Luapan Sungai Sadang	Tidak terjadi banjir atau genangan tidak terkontrol, baik di dalam lokasi kegiatan maupun diluar lokasi kegiatan.	- Merawat area hijau yang telah dibangun; - Merawat drainase didalam lokasi kegiatan menuju badan air penerima. - Merawat attenuation pond. - Melakukan pengurusan peil banjir/kajian drainase ke Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab Bekasi.	Dilokasi BPLJSKB Kondisi pengamatan : saat hujan dan tidak hujan	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap Operasi berlangsung.	- BPLJSKB Bekasi - Dinas PUPR Kab. Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - PJT II - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - PJT II - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi
6.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Kegiatan Perkatoran, Fasilitas Pendukung dan Pemeliharaan Sarana Pendukung / Utilitas (SPBU)	Tidak terjadinya penurunan kuantitas air tanah di dalam lokasi kegiatan maupun diluar lokasi kegiatan.	- Merawat area hijau sekitar 9.771 m² di dalam perkantoran, gedung utama dan unit usaha. - Merawat pond penyimpanan air agar sebagai sumber recharge air tanah. - Memelihara pohon pelindung yang mampu menyerap air limpasan. - Mengupayakan mendapatkan air dari PDAM.	<i>Up Stream</i> (S : 06° 16'25.31" dan E : 107° 04'10.95") atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Desa Ganda Sari; (L-1) - Tengah (S : 06° 30'36.56" dan E : 107° 06'95.59") atau di dekat kantor Utama BPLJSKB; (L-2) <i>Down Stream</i> Ganda Sari – Mekar Wangi (S : 06°17'47.04" dan	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	- DPUPR Kab Bekasi - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
					E : 107 ⁰ 04'27.15'') atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Ganda Sari – Mekar Wangi (dekat Gerbang Pintu Masuk BPLJSKB). (L-3) ▪ Down Stream Cibuntu – Ganda Sari (S : 06 ⁰ 17'49.17'' dan E : 107 ⁰ 04'13.13'') atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Cibuntu – Ganda Sari (ujung area test track). (L-4)				
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Penerimaan tenaga kerja.	Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal dan adanya partisipasi masyarakat sekitar kegiatan untuk melakukan usaha di sekitar kegiatan	▪ Memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar yang memenuhi kualifikasi untuk dapat bekerja di lokasi kegiatan. ▪ Untuk kebutuhan tenaga kerja <i>unskilled</i> memprioritaskan dari masyarakat sekitar. ▪ Menerapkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.	▪ Pemukiman Penduduk Sekitar Desa Cibuntu, Desa Gandamekar, Desa Mekarwangi dan Desa Gandasari. ▪ Di dalam	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				▪ Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja atau instansi terkait untuk penerimaan tenaga kerja. ▪ Bekerjasama dengan aparat pemerintah (Kelurahan/kecamatan) dalam melakukan pengumuman dan perekrutan tenaga kerja. ▪ Mendorong tumbuhnya kerjasama dengan masyarakat yang bisa menyediakan material atau sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional. ▪ Memberi upah sesuai dengan Upah Minimum Kerja (UMK) di Kab Bekasi. ▪ Penyuluhan tentang HSE dilakukan sebagai bagian dari Kegiatan Rekrutmen Tenaga Kerja dan sebagai bagian Kegiatan Perkantoran (pembinaan sdm).	Lokasi Kegiatan.				
8.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Seluruh kegiatan pada tahap operasi	Peningkatan persepsi positif dari masyarakat sekitar rencana kegiatan.	▪ Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja setempat sesuai dengan keahlian dan keterampilan	▪ Pemukiman Penduduk Sekitar Desa Cibuntu, Desa	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Tenaga Kerja Kab Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

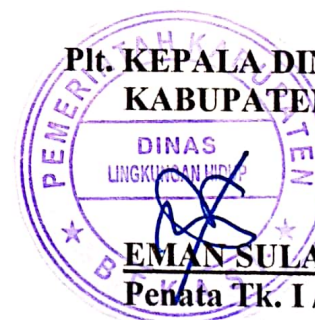
No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				yang dimiliki. - Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar guna mencegah timbulnya persepsi negatif. - Melaksanakan kegiatan pengembangan kepedulian kepada masyarakat.	Gandamekar, Desa Mekarwangi dan Desa Gandasari Di dalam Lokasi Kegiatan.	operasi berlangsung.		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	
9.	Gangguan lalu lintas	Mobilisasi kendaraan dan parkir.	Terkendalnya <i>traffic</i> lalu lintas di sekitar rencana lokasi kegiatan. Tolok ukur dampak adalah tidak terjadinya kemacetan.	- Menyediakan rambu-rambu lalu lintas, cermin cembung lampu kuning yang berkedip di jalan akses masuk lokasi kegiatan. - Menempatkan petugas pada perlintasan jalan raya dan Petugas pengatur lalu lintas pada pintu keluar masuk lokasi kegiatan - Membuat pelebaran pada pintu keluar masuk/jalan masuk depan pintu dibuat lengkung. - Menyediakan jalan untuk mobilisasi kendaraan dari dan menuju parkir. - Melarang kendaraan parkir di sepanjang jalan raya sekitar akses pintu masuk BPLJSKB. - Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan,	- Depan pintu gerbang utama akses masuk BPLJSKB - Jl. Raya Setu Arah Utara Menuju Jalan Baru Grand Wisata - Jl. Raya Setu Arah Selatan Menuju Kawasan MM2100 dan Toll - Jl. Raya Setu Arah Utara	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	Dinas Perhubungan Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				Kepolisian, Camat dan Desa dalam pelaksanaan kegiatan.					

Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kategori Dampak Penting Lainnya Yang dikelola

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
▪ TAHAP KONSTRUKSI									
1.	Sanitasi Lingkungan	Operasional basecamp & Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Proving Ground dan fasilitas pendukungnya (termasuk SPBU)	Tidak adanya timbulan sampah di lokasi kegiatan.	▪ Menyediakan bak sampah untuk menampung sampah pekerja; ▪ Mengumpulkan dan memilah sampah sisa konstruksi; ▪ Mengharuskan pekerja mematuhi pengelolaan limbah; ▪ Bekerjasama dengan pihak ke -3 untuk mengelola sampah.	▪ Base camp ▪ Site ptoyek ▪ SPBU	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ▪ Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan		
							Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		fasilitas pendukung(termasuk SPBU)		sampah • Menunjuk petugas dan penanggung jawab pengelolaan sampah					
• TAHAP OPERASIONAL									
1.	Sanitasi Lingkungan	KEGIATAN Pengujian perkantoran , dan Pemeliharaan Fasilitas (termasuk SPBU)	▪ Tidak adanya timbulan sampah di lokasi kegiatan.	▪ Menyediakan bak sampah untuk menampung sampah domestik; ▪ Mengumpulkan dan memilah sampah ; ▪ Mengharuskan pekerja mematuhi pengelolaan sampah; ▪ Menunjuk petugas dan penanggung jawab pengelolaan sampah ▪ Bekerja sama dengan pihak ke -3 untuk mengelola sampah sesuai dengan ketentuan	▪ Fasilitas Pegujian ▪ Perkantoran ▪ SPBU	▪ Pengelolan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung.	▪ BPLSKB Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ▪ Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat



**Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BEKASI**

EMAN SULAEMAN, SE, MM

Penata Tk. I / III d

NIP. 19720904200501101

LAMPIRAN II.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 006 /SKKL-DLH/2021

TANGGAL : 1 Desember 2021

TENTANG : KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PROVING GROUND BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (BPLJSKB) BEKASI OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN, SATUAN KERJA DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN DI DESA CIBUNTU KECAMATAN CIBITUNG, DESA GANDASARI, DESA GANDAMEKAR DAN DESA MEKARWANGI KEC. CIKARANG BARAT KAB. BEKASI PROP. JAWA BARAT

Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kategori Dampak Penting

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
■ TAHAP KONSTRUKSI									
1.	Penurunan Kualitas Udara	Konsentrasi polutan (debu dan gas) berada dibawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut PP 22 / 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Parameter : Debu = 230 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO ₂ = 900 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ CO = 30.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂ = 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	■ Mobilisasi alat berat dan material	Melakukan pengukuran kualitas udara. Pengambilan sampel kualitas udara dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul sampel seperti <i>High Volume Air Sampler (HVAS)</i> , <i>gas detector</i> atau <i>gas analyzer</i> . Metode analisis yang digunakan sesuai PP 22/2021 adalah analisa laboratorium dengan metode sebagai berikut: Debu= SNI 19-7119.3-2005 SO ₂ = SNI 19-7119.7-2005	■ Akses Masuk Jalan Raya Setu ■ Areal Test Track ■ Pemukiman Kelurahan Mekarwangi	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	■ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	■ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ■ Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				SO ₂ = SNI 19-7119.7-2005 CO = Pentoksida NO ₂ = SNI 19-7119.2-2005 PM 10 = Gravimetri	11,36").				
		Konsentrasi polutan (debu dan gas) berada dibawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut PPRI No. 41 tahun 1999 dan PP 22/2021 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Debu = 230 µg/m ³ SO ₂ = 900 µg/m ³ CO = 30.000 µg/m ³ NO ₂ = 400 µg/m ³ PM 10 = 150 µg/m ³	- Pekerjaan Tanah - Pekerjaan konstruksi	Melakukan pengukuran kualitas udara. Pengambilan sampel kualitas udara dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul sampel seperti <i>High Volume Air Sampler</i> (HVAS), gas detector atau gas <i>analyzer</i> . Metode analisis yang digunakan sesuai PPRI No. 41 tahun 1999 dan PP 22/2021 adalah analisa laboratorium dengan metode sebagai berikut: Debu = SNI 19-7119.3-2005 SO ₂ = SNI 19-7119.7-2005 CO = Pentoksida NO ₂ = SNI 19-7119.2-2005 PM 10 = Gravimetri	- Akses Masuk Jalan Raya Setu S: (06° 30' 01,23) dan E : (107° 06' 66,32") - Areal Test Track S : (06° 18' 05,82") dan E : (107° 04' 07,57") - Pemukiman Kelurahan Mekarwangi S : (06° 30' 71,01") dan E : (107° 07' 11,36").	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung .	BPLJSKB Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
2.	Kebisingan	Tingkat kebisingan dibawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut KepMenLH No. 48 tahun 1996 dan PP 22/2021 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan, untuk pemukiman penduduk 55 dBA dan untuk area lokasi kegiatan (perdagangan dan jasa, industri) 70 dBA.	Mobilisasi alat berat dan material	Melakukan pengukuran tingkat kebisingan. Pengambilan sampel kebisingan menggunakan alat <i>Sound Level Meter</i> serta dengan melakukan pengamatan lapangan. Metode analisis yang digunakan adalah menganalisis data hasil pengukuran di lapangan yang menggunakan <i>sound level meter</i> dengan menggunakan rumus sesuai dengan KepMenLH No. 48 Tahun 1996 dan PP 22/2021 tentang Baku Tingkat Kebisingan.	- Akses Masuk Jalan Raya Setu S: (06° 30' 01,23) dan E : (107° 06' 66,32") - Areal Test Track S : (06° 18' 05,82") dan E : (107° 04' 07,57") - Pemukiman Kelurahan Mekarwangi S : (06° 30' 71,01") dan E : (107° 07' 11,36").	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung .	BPLJSKB Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi
		Tingkat kebisingan dibawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut KepMenLH No. 48 tahun 1996 dan PP 22/2021 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan, untuk pemukiman penduduk 55 dBA	- Pekerjaan Tanah - Pekerjaan konstruksi	Melakukan pengukuran tingkat kebisingan. Pengambilan sampel kebisingan menggunakan alat <i>Sound Level Meter</i> serta dengan melakukan pengamatan lapangan. Metode analisis yang digunakan adalah menganalisis data hasil pengukuran di lapangan yang menggunakan <i>sound</i>	- Akses Masuk Jalan Raya Setu S: (06° 30' 01,23) dan E : (107° 06' 66,32") - Areal Test Track S : (06° 18' 05,82") dan E : (107° 04' 07,57") - Pemukiman	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung .	BPLJSKB Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		dan untuk area lokasi kegiatan (perdagangan dan jasa, industri) 70 dBA.		<i>level meter</i> dengan menggunakan rumus sesuai dengan KepMenLH No. 48 Tahun 1996 dan PP 22/2021 tentang Baku Tingkat Kebisingan.	Kelurahan Mekarwangi S : (06° 30' 71,01") dan E : (107° 07' 11,36").				
3.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Konsentrasi pencemar kualitas air limbah di bawah baku mutu yang dipersyaratkan untuk air limbah domestik sesuai Permen LH No. 68 tahun 2016 Lamp. XLVI dan PP 22/2021 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan domestik, pH 6-9, BOD 100 mg/ltr TSS 100 mg/ltr Minyak dan lemak 10 mg/ltr, untuk air permukaan sesuai PPRI No.82 Tahun	Operasional <i>Base Camp</i>	Melakukan pengukuran kualitas air limbah yang telah diolah untuk dimanfaatkan dan air permukaan; kemudian melakukan analisa laboratorium dari sampel yang diambil: Untuk air limbah upaya yang dilakukan sesuai dengan Pertek IPLC yang pada mengacu pada Permen LH No. 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Parameter: pH 6-9, BOD 100 mg/ltr TSS 100 mg/ltr Minyak dan lemak 10	<i>Up Stream</i> (S : 06° 16'25.31" dan E : 107° 04'10.95") atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Desa Gandasari; (L-1) - Tengah (S : 06° 30'36.56" dan E : 107° 06'95.59") atau di dekat kantor Utama BPLJSKB; (L-2) <i>Down Stream</i> Ganda Sari – Mekar Wangi (S : 06°17'47.04" dan E : 107° 04'27.15") atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Ganda	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung .	BPLJSKB Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		2001 dan PP 22/2021		mg/ltr - Untuk air permukaan dengan mengacu pada PP 22/2021 lampiran VI Parameter: pH 6-9, BOD 100 mg/ltr TSS 100 mg/ltr Minyak dan lemak 10 mg/ltr	Sari – Mekar Wangi (dekat Gerbang Pintu Masuk BPLJSKB). (L-3) ▪ Down Stream Cibuntu-Ganda Sari (S : 06°17' 49.17" dan E : 107°04'13.13") atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Cibuntu-Ganda Sari (ujung area test track). (L-4)				
		Konsentrasi pencemar kualitas air limbah di bawah baku mutu yang dipersyaratkan untuk air permukaan sesuai PPRI No.82 Tahun 2001 kelas II dan PP 22/2021.	▪ Pekerjaan Tanah	Melakukan pengukuran kualitas air dengan analisa laboratorium dari sampel yang diambil, dengan mengacu kepada PPRI No.82 Tahun 2001 kelas II dan PP 22/2021	▪ <i>Up Stream</i> (S : 06° 16'25.31" dan E : 107° 04'10.95") atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Desa Gandasari; (L-1) ▪ <i>Tengah</i> (S : 06° 30'36.56" dan E : 107° 06'95. 59") atau di dekat kantor	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung .	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					Utama BPLJSKB; (L-2) ▪ Down Stream Ganda Sari – Mekar Wangi (S : 06°17'47.04" dan E : 107°04'27.15") atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Ganda Sari-Mekar Wangi (dekat Gerbang Pintu Masuk BPLJSKB). (L-3) ▪ Down Stream Cibuntu-Ganda Sari (S : 06°17'49.17" dan E : 107°04'13.13") atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Cibuntu – Ganda Sari (ujung area test track). (L-4)				

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
4.	Peningkatan Limpasan Air Permukaan	Tidak menimbulkan banjir atau genangan di dalam dan diluar lokasi kegiatan.	Pekerjaan Tanah	Pengumpulan data debit air permukaan dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran di lapangan.	Dilokasi BPLJSKB Kondisi pengamatan : saat hujan sedang dan tidak hujan	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung .	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ▪ PJT II ▪ Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ▪ PJT II ▪ Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi
5.	Banjir/Genangan	Tidak menimbulkan banjir atau genangan di dalam dan diluar lokasi kegiatan.	Pekerjaan Tanah	Pengumpulan data banjir/genangan dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran di lapangan.	Dilokasi BPLJSKB Kondisi pengamatan : saat hujan sedang dan tidak hujan .	6 (enam) bulan sekali selama tahap kontruksi berlangsung .	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ▪ Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ▪ Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi
6.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	▪ Tidak terjadinya penurunan kuantitas air tanah di dalam lokasi kegiatan maupun diluar lokasi kegiatan.	Kegiatan Pembangunan Proving Ground, Perkatoran, dan Fasilitas Pendukung lainnya (termasuk SPBU)	Pengumpulan data kuantitas dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran di lapangan. Memantau upaya pemasangan sumber air bersih dari PDAM.	▪ <i>Up Stream</i> (S : 06° 16'25.31" dan E : 107° 04'10.95") atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Desa Gandasari; (L-1) ▪ <i>Tengah</i> (S : 06° 30'36.56" dan E : 107° 06'95.	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung .	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ▪ PJT II ▪ Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ▪ PJT II ▪ Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					59'') atau di dekat kantor Utama BPLJSKB; (L-2) ▪ <i>Down Stream</i> Ganda Sari – Mekar Wangi (S : 06°17'47.04'' dan E : 107°04'27.15'') atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Ganda Sari-Mekar Wangi (dekat Gerbang Pintu Masuk BPLJSKB). (L-3) ▪ <i>Down Stream</i> Cibuntu-Ganda Sari (S : 06°17'49.17'' dan E : 107°04'13.13'') atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Cibuntu-Ganda Sari (ujung area test track). (L-4)				

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal dan adanya partisipasi masyarakat sekitar kegiatan untuk melakukan usaha di sekitar kegiatan	Penerimaan tenaga kerja	Wawancara dan kuisioner dengan masyarakat di wilayah studi yang terkena dampak dan atau memanfaatkan data sekunder dari Personalia atau Humas perusahaan serta Dinas Tenaga Kerja Kab Bekasi. Data dianalisis dengan tabulasi sederhana dan analisis deskriptif.	- Pemukiman Penduduk Sekitar Desa Cibuntu, Desa Gandamekar, Mekarwangi dan Desa Gandasari - Di dalam Lokasi Kegiatan.	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung .	BPLJSKB Bekasi	Dinas Tenaga Kerja Kab Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi
8.	Perubahan Persepsi masyarakat	Peningkatan persepsi positif dari masyarakat sekitar rencana kegiatan.	- Penerimaan tenaga kerja. - Operasional <i>Base Camp</i> - Mobilisasi alat berat dan material. - Pekerjaan Tanah - Pekerjaan konstruksi	Wawancara dan kuisioner dengan masyarakat di wilayah Kelurahan studi yang terkena dampak dan data sekunder dari instansi pemerintahan terkait. Data dianalisis dengan tabulasi sederhana dan analisis deskriptif.	- Pemukiman Penduduk Sekitar Desa Cibuntu, Desa Gandamekar, Mekarwangi dan Gandasari - Di dalam Lokasi Kegiatan.	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung .	BPLJSKB Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi
9.	Gangguan lalu lintas	Terkendalnya traffic lalu lintas di sekitar rencana lokasi kegiatan. Tolok ukur dampak adalah Tidak terjadinya kemacetan	Mobilisasi alat berat dan material	- Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey di lapangan terhadap gangguan lalu lintas dan kerusakan jalan - Melakukan identifikasi kendaraan pengangku	- Depan pintu gerbang utama akses masuk BPLJSKB - Jl. Raya Setu Arah Utara Menuju Jalan Baru Grand Wisata	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung	BPLJSKB Bekasi	Dinas Perhubungan Kab Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				tan alat berat dan material konstruksi yang digunakan untuk mobilisasi. ■ Data yg dikumpulkan dianalisis secara tabulasi dan deskriptif.	- Jl. Raya Setu Arah Selatan Menuju Kawasan M2100 dan Toll - Jl. Raya Setu Arah Utara				
■ TAHAP OPERASIONAL									
1.	Penurunan Kualitas Udara	Konsentrasi polutan (debu dan gas) berada dibawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut PPRI No. 41 tahun 1999 dan PP 22/2021 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Debu = 230 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO ₂ = 900 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ CO = 30.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂ = 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM 10 = 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Mobilisasi kendaraan yang keluar masuk area kegiatan.	Melakukan pengukuran kualitas udara. Pengambilan sampel kualitas udara dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul sampel seperti <i>High Volume Air Sampler</i> (HVAS), <i>gas detector</i> atau <i>gas analyzer</i> . Metode analisis yang digunakan sesuai PP 22/2021 adalah analisa laboratorium dengan metode sebagai berikut: Debu = SNI 19-7119.3-2005 SO ₂ = SNI 19-7119.7-2005 CO = Pentoksida NO ₂ = SNI 19-7119.2-2005	- Akses Masuk Jalan Raya Setu S: (06° 30' 01,23) dan E : (107° 06' 66,32") - Areal Test Track S : (06° 18' 05,82") dan E : (107° 04' 07,57") - Pemukiman Kelurahan Mekarwangi S : (06° 30' 71,01") dan E : (107° 07' 11,36").	6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi berlangsung	BPLJSKB Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				PM10 = Gravimetri					
2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan dibawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut KepMenLH No. 48 tahun 1996 dan PP 22/2021 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan, untuk pemukiman penduduk 55 dBA dan untuk area lokasi kegiatan (perdagangan dan jasa, industri) 70 dBA.	Kegiatan pengujian Mobilisasi kendaraan yang keluar masuk area kegiatan.	Melakukan pengukuran tingkat kebisingan. Pengambilan sampel kebisingan menggunakan alat <i>Sound Level Meter</i> serta dengan melakukan pengamatan lapangan. Metode analisis yang digunakan adalah menganalisa data hasil pengukuran di lapangan yang menggunakan <i>sound level meter</i> dengan menggunakan rumus sesuai dengan KepMenLH No. 48 Tahun 1996 dan PP 22/2021 tentang Baku Tingkat Kebisingan.	- Raya Setu S: (06° 30' 01,23) dan E : (107° 06' 66,32") - Areal Test Track S : (06° 18' 05,82") dan E : (107° 04' 07,57") - Pemukiman Kelurahan Mekarwangi S : (06° 30' 71,01") dan E : (107° 07' 11,36").	6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi berlangsung .	BPLJSKB Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi
3.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Konsentrasi pencemar kualitas air limbah di bawah baku mutu yang dipersyaratkan untuk air limbah domestik sesuai Permen LH No.5 tahun 2014 Lamp.XLVI dan PP 22/2021 tentang	Pengelolaan air limbah	Melakukan pengukuran kualitas air limbah domestik dengan analisa laboratorium dari sampel yang diambil, dengan mengacu kepada pada Permen LH No.5 tahun 2014 Lamp. XLVI dan PP 22/2021 tentang baku mutu air limbah bagi usaha	<i>Up Stream</i> (S : 06° 16'25.31" dan E : 107° 04'10.95") atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Desa Gandasari; (L-1) - Tengah (S : 06° 30'36.56" dan E : 107° 06'95.	1 (satu) bulan sekali selama tahap operasi berlangsung .	BPLJSKB Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - PJT II - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - PJT II - Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan domestik, pH 6-9, BOD 100 mg/ltr TSS 100 mg/ltr Minyak dan lemak 10 mg/ltr.		dan/atau kegiatan domestik.	59'') atau di dekat kantor Utama BPLJSKB; (L-2) ▪ Down Stream Ganda Sari – Mekar Wangi (S : 06°17'47.04'' dan E : 107°04'27.15'') atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Ganda Sari-Mekar Wangi (dekat Gerbang Pintu Masuk BPLJSKB). (L-3) ▪ Down Stream Cibuntu-Ganda Sari (S : 06°17'49.17'' dan E : 107°04'13.13'') atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Cibuntu-Ganda Sari (ujung area test track). (L-4)				

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
4.	Peningkatan Limpasan Air Permukaan	Tidak terjadinya banjir atau genangan baik di dalam lokasi kegiatan maupun diluar lokasi kegiatan.	Pengelolaan drainase dan ruang terbuka hijau	Pengumpulan data debit air permukaan dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran di lapangan. Memastikan drainase intern dan attenuation pound bekerja dengan baik.	Dilokasi BPLJSKB Kondisi pengamatan : saat hujan sedang dan tidak hujan .	6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi berlangsung .	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ▪ PJT II ▪ Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ▪ PJT II ▪ Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi
5.	Banjir/ Genangan	Tidak terjadinya banjir atau genangan baik di dalam lokasi kegiatan maupun diluar lokasi kegiatan.	Pengelolaan waduk, drainase dan ruang terbuka hijau	Pengumpulan data banjir/genangan dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran di lapangan. Memastikan drainase intern dan attenuation pound bekerja dengan baik.	Dilokasi BPLJSKB Kondisi pengamatan : saat hujan dan tidak hujan .	6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi berlangsung	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ▪ Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ▪ Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi
6.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Tidak terjadinya penurunan kuantitas air tanah di dalam lokasi kegiatan maupun diluar lokasi kegiatan.	Pemanfaatan air tanah	Pengumpulan data kuantitas dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran di lapangan. Memantau upaya pemasangan sumber air bersih dari PDAM.	▪ 59'') atau di dekat kantor Utama BPLJSKB; (L-2) ▪ <i>Down Stream</i> Ganda Sari – Mekar Wangi (S : 06°17'47.04'' dan E : 107°04'27.15'') atau sekitar batas	6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi berlangsung	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ▪ PJT II ▪ Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi ▪ PJT II ▪ Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					lahan BPLJSKB dengan Ganda Sari – Mekar Wangi (dekat Gerbang Pintu Masuk BPLJSKB). (L-3) ▪ Down Stream Cibuntu – Ganda Sari (S : 06⁰17’49.17’’ dan E : 107⁰04’13.13’’) atau sekitar batas lahan BPLJSKB dengan Cibuntu – Ganda Sari (ujung area test track). (L-4)				
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal minimal 30 % dan adanya partisipasi masyarkat sekitar kegiatan untuk melakukan usaha di sekitar kegiatan.	Penerimaan tenaga kerja	Wawancara dan kuesioner dengan masyarakat di wilayah studi yang terkena dampak dan atau memanfaatkan data sekunder dari Personalia atau Humas perusahaan serta Dinas Tenaga Kerja Kab Bekasi. Data dianalisis	▪ Desa Cibuntu, ▪ Desa Gandamekar ▪ Desa Gandasari . ▪ Desa Mekarwangi	6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi berlangsung .	BPLJSKB Bekasi	▪ Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				dengan tabulasi sederhana dan analisis deskriptif.					
8.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Indikator keberhasilan adalah peningkatan persepsi positif dari masyarakat sekitar terhadap pengoperasian proving ground. Tolok ukur yang dapat digunakan adalah tingkat persepsi negatif dimasyarakat terkait pengoperasian ruko, hotel, dan apartemen.	Seluruh kegiatan pada tahap operasi	Wawancara dan kuesioner dengan masyarakat di wilayah Kelurahan studi yang terkena dampak dan data sekunder dari instansi pemerintahan terkait. Data dianalisis dengan tabulasi sederhana dan analisis deskriptif	- Desa Cibuntu, - Desa Gandamekar - Desa Gandasari . - Desa Mekarwangi	6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi berlangsung	BPLJSKB Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi
9.	Gangguan lalu lintas	Terkendalinya <i>traffic</i> lalu lintas di sekitar rencana lokasi kegiatan. Tolok ukur dampak	Kegiatan Operasional	Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey di lapangan terhadap gangguan lalu	Akses menuju lokasi kegiatan dan akses masuk ke lokasi kegiatan	6 (enam) bulan sekali selama tahap	BPLJSKB Bekasi	Dinas Perhubungan Kab Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		adalah Tidak terjadinya kemacetan		lintas dan kerusakan jalan ▪ Melakukan identifikasi kendaraan keluar masuk area kawasan BPLJSKB. ▪ Data yang dikumpulkan dianalisis secara tabulasi dan deskriptif.		operasi berlangsung			

Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kategori Dampak Penting Lainnya Yang Dikelola

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
■ TAHAP KONSTRUKSI									
1.	Sanitasi Lingkungan	Tidak adanya timbulan sampah	Operasional basecamp & Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Proving Ground dan fasilitas pendukungnya (termasuk SPBU)	Melakukan pengukuran volume sampah dan pengamatan kondisi sanitasi lingkungan.	- Base camp - Site plan	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi berlangsung.	BPLJSKB Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi - Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat.

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
■ TAHAP OPERASI									
1.	Sanitasi Lingkungan	Tidak adanya timbulan sampah	KEGIATAN Pengujian, Perkantoran dan	Melakukan pengukuran volume sampah dan pengamatan kondisi sanitasi lingkungan.	- Fasilitas Pegujian - Perkantoran - SPBU	6 (enam) bulan sekali selama masa	BPLJSKB Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			pemeliharaan fasilitas (termasuk SPBU)	pengamatan kondisi sanitasi lingkungan.	▪ SPBU	konstruksi berlangsung.		Hidup Kab. Bekasi	Hidup Kab. Bekasi ▪ Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BEKASI**



EMAN SULAEMAN, SE, MM

Penata Tk. I / III d

NIP. 19720904200501101